



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIMAL

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon: 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman: <http://www.unimal.ac.id>

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3), (4), dan 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan Semester Antara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan UNIMAL.
2. Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 (delapan) minggu yang ekuivalen dengan 16 (enam belas) kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
3. Sistem Informasi Akademik, yang selanjutnya disebut dengan SIA.
4. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disebut dengan SKS.
5. Beban Kerja Dosen, yang selanjutnya disebut dengan BKD.
6. Pelaksanaan Semester Antara dilaksanakan di antara perkuliahan Semester Genap dengan Semester Ganjil tahun ajaran berikutnya.
7. Blok adalah sistem pembelajaran (modul) di Fakultas Kedokteran dengan metode *Practice Base Learning* (PBL) yang terdiri atas diskusi tutorial, diskusi pleno, kuliah pakar dan praktikum yang terintegrasi sesuai topik blok tersebut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan perkuliahan Semester Antara di UNIMAL adalah memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa aktif untuk memperbaiki nilai mata kuliah secara lintas semester dan mempercepat penyelesaian masa studi mahasiswa.

BAB III PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Semester Antara dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus selama satu bulan.
- (2) SKS maksimal dapat diambil oleh peserta Semester Antara adalah sebanyak 9 sks.
- (3) Semua mata kuliah pada semester reguler dapat ditawarkan kepada peserta Semester Antara kecuali mata Kuliah Kerja Nyata, Tugas Akhir/Skripsi dan

Seminar.

- (4) Peserta Semester Antara pada satu mata kuliah dibuka sesuai kebutuhan.
- (5) Peserta Semester Antara dinyatakan sebagai berikut:
 - a. terdaftar dan aktif pada Semester sebelum Semester Antara diselenggarakan.
 - b. mengisi KRS Semester Antara melalui portal akademik mahasiswa (<http://portal.unimal.ac.id>) menggunakan akun mahasiswa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- (6) Pendaftaran untuk Semester Antara dilakukan di masing-masing Fakultas.
- (7) Daftar Mata Kuliah dilakukan dan ditawarkan oleh masing-masing Fakultas melalui SIA Unimal.

Pasal 4

- (1) Pencatatan hasil perolehan nilai matakuliah Semester Antara diadministrasikan sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan kode mata kuliah di kelas.
- (2) Pelaporan perkuliahan Semester Antara disampaikan melalui BKD Semester sebelum pelaksanaan Semester Antara.
- (3) Pembayaran Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan melalui BKD mengikuti ketentuan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Beban Kerja Dosen.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor UNIMAL Nomor 2911/UN45/KM/2016 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Dilingkungan UNIMAL dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 30 Juni 2022

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. HERMAN FITHRA, M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001